

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini berkaitan dengan judul yang akan diangkat antara lain:

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1. Pasal 1 ayat (14) : Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

1. Pasal 1 ayat (2) : Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2. Pasal 1 ayat (13) : Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

1. Pasal 2 ayat (1) : setiap Pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman,nyaman, tertib dan lancar.
2. Pasal 2 ayat (2) : Untuk mewujudkan Pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.
3. Pasal 3 ayat (1) : Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui sistem zonasi;
4. Pasal 3 ayat (2): Sistem zona dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Zonasi A untuk orang;
 - b. Zonasi B untuk kendaraan; dan
 - c. Zonasi untuk fasilitas vital.
5. Pasal 3 ayat (3) : Zonasi A sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang Pelabuhan sampai loket);
 - b. Zona A2 untuk ruang tunggu penumpang dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang;
 - c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.
6. Pasal 3 ayat (4) : Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan;
 - b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket);
 - c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
7. Pasal 3 ayat (5): Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas antara lain:
- a. Bunker;
 - b. Rumah *moveble bridge*;
 - c. Hidran air;
 - d. Gardu listrik/genset;
 - e. Tempat bolder;
8. Pasal 3 ayat (6) : Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.


2.1.4 Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas.

1. Pasal 1 ayat (1) : Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.

2.1.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan


1. Pasal 1 nomor 2 : Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan dan di lintasan.
2. Pasal 2 ayat (1) : Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas :
 - a. manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
 - b. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.
3. Pasal 3 ayat (2) : Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
 - b. lalu lintas orang.
4. Pasal 29 ayat (1) : manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
 - b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.
5. Lampiran gambar
Standar Prosedur dari Pola Lalu Lintas kendaraan dan penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan Peraturan.

SK.242/HK.104/DRJD/2010:



Sumber : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Lampiran gambar

Gambar 2.1 gambar pada SK. 242/HK.104/DRDJ/2010



Sumber : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Lampiran gambar

Gambar 2.2 gambar pada SK. 242/HK.104/DRDJ/2010

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek tersebut dapat lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. (Miro,2002:4)

2.2.2 Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, guang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatnya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan dan pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antara daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

- a. Pelabuhan umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

(Triatmodjo, 2010 dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan).

2.2.3 Kepelabuhan

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. (Abubakar, 2010 dalam buku Transportasi Penyeberangan)

2.2.4 Pintu Rampa (*Ramp Door*)

Pintu rampa kapal penyeberangan haruslah lebar, agar memungkinkan mobil (sedan/jeep, bus, alat berat, dan gerbong kereta api) dapat keluar masuk dengan leluasa. Pintu rampa kapal hanya dibuka saat bongkar muat kendaraan dan harus tertutup rapat (kedap air) pada waktu berlayar. (Abubakar, 2010 dalam buku berjudul Transportasi Penyeberangan)

2.2.5 *Gangway*

Gangway merupakan sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan. (Abubakar, 2010 dalam buku berjudul Transportasi Penyeberangan)

2.2.6 Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal. (Abubakar, 2010 dalam buku berjudul Transportasi Penyeberangan)

2.2.7 Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang. (Triatmodjo, 2010 dalam buku berjudul Perencanaan Pelabuhan)

2.2.8 Optimalisasi

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan dan dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara

efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. (Winardi, 1999:363)

2.2.9 Angkutan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau, jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Pada prinsipnya, Angkutan Penyeberangan tidak mengangkut barang lepas, barang-barang yang diangkut harus dimasukkan kedalam kendaraan. (Abubakar, 2013:115)

2.2.10 Zonasi

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan; perzonaan. (KBBI, 2020, <https://kbbi.web.id/zonasi> diakses tanggal 29 juli 2020)

2.2.11 Lapangan parkir siap muat

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal. (Abubakar, 2013:136)

2.2.12 Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Pola Lalu Lintas di Pelabuhan Penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

1. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
2. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
3. Pemisahan jenis kendaraan di area parkir.

4. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga.
5. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat. (Abubakar, 2013:139)

2.2.13 Zonasi Pelabuhan

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

2.2.14 Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dan Pola Arus Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas adalah suatu proses pengaturan dan penggunaan sistem jalan yang sudah ada dengan tujuan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa perlu penambahan/pembuatan infrastruktur baru. (Fahrurrozy Risdiyanto, 2014)